



## PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadili Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata  
agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah  
menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung  
Pandang, 27 Juli 1989 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,  
Alamat Kelurahan Bara-baraya Selatan, Kecamatan Makassar,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung  
Pandang, 03 Februari 1990 (umur 34 tahun), Agama Islam,  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan  
Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Bara-baraya Selatan, Kecamatan  
Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal  
07 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar  
tanggal 10 Juni 2024 dengan Register Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Mks,  
telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada  
hari Jumat tanggal 07 Juli 2006 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil  
Akhir 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. NO.1209/Pdt.G/2024/PA Mks



Makassar, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Juni 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Makassar;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 17 tahun 11 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak, yang saat ini anak pertama, kedua dan ketiga dalam pengasuhan Pemohon dan anak keempat dalam pengasuhan Termohon, yang masing-masing bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 04/08/2007)
- b. XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 13/11/2011)
- c. XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 21/02/2016)
- d. XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 02/01/2020)

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021 yang disebabkan karena:

- a. Termohon terlibat kasus tindak pidana narkoba;
- b. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria lain (selingkuh);

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

*Hal. 2 dari 10 Hal. Put. NO.1209/Pdt.G/2024/PA Mks*



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- c. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- a. **Bukti surat:**

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. NO.1209/Pdt.G/2024/PA Mks



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 5 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti P;

b. **Saksi-Saksi :**

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2020 dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon terlibat kasus narkoba dan Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2021 sampai sekarang dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. NO.1209/Pdt.G/2024/PA Mks



- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon terlibat kasus narkoba dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2021 sampai sekarang dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 R. Bg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Pemohon agar

*Hal. 5 dari 10 Hal. Put. NO.1209/Pdt.G/2024/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Termohon terlibat kasus narkoba dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 dan sudah sama-sama tidak saling peduli lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus bentahannya atas dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apakah perselisihan Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangga mereka pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. NO.1209/Pdt.G/2024/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang berwenang untuk itu, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik yang bernilai sempurna dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon terlibat kasus narkoba dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021, dan saksi serta keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon terlibat kasus narkoba dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lebih;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Put. NO.1209/Pdt.G/2024/PA Mks*



4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, atas dasar tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

**Hal. 8 dari 10 Hal. Put. NO.1209/Pdt.G/2024/PA Mks**





Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Hal. 9 dari 10 Hal. Put. NO.1209/Pdt.G/2024/PA Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fitriani**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses/ATK	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	540.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. N0.1209/Pdt.G/2024/PA Mks